



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN



Profesional
dalam Hukum
dan Organisasi



Adaptif
dan Inovatif



Integritas
untuk Kinerja
Berkelanjutan



Kolaborasi
untuk Perekonomian
Indonesia yang Maju



TATA KELOLA YANG BAIK
ORGANISASI YANG KUAT
PEREKONOMIAN INDONESIA YANG MAJU



Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Biro Hukum dan Organisasi

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Hukum dan Organisasi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi s.d. Triwulan I	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi					
1.1	Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General	Nilai	2,55	2,55*	2,55*	100%
1.2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Persentase	100%	25%	25%	100%
1.3	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persentase	100%	100*	100*	100%
1.4	Tingkat Capaian Sistem Kerja	Nilai	5	5*	5*	100%
1.5	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	90	90	98,10*	109%
II	Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif					
2.1	Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut terkait Undang-Undang Cipta Kerja	Persentase	100%	25%	25%	100%
III	Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta					

	Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas					
3.1	Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum	Persentase	100%	25%	24.29%	97.14%
3.2	Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum	Persentase	100%	25%	25%	100%
3.3	Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi	Persentase	100%	25%	25%	100%
3.4	Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana	Persentase	100%	35%	50%	143%
3.5	Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik	Persentase	100%	25%	25%**	100%
3.6	Persentase penyelesaian dokumen RB General	Persentase	100%	25%	25%**	100%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas					
4.1	Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	3 dari 4*	100%
V	Sasaran Kegiatan 5. Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Baik					
5.1	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	Persentase	100%	25%	25%**	100%

keterangan:

- * : Perhitungan capaian kinerja berdasarkan realisasi tahun 2025;
- **: Perhitungan capaian kinerja berdasarkan penilaian mandiri/proyeksi capaian triwulanan tahun 2026

Kinerja Biro Hukum dan Organisasi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terimplementasinya Birokrasi yang berkualitas di bidang Hukum dan Organisasi ditunjukkan oleh pencapaian empat indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
2. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi
3. Tingkat Capaian Sistem Kerja
4. Indeks Reformasi Hukum

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General	I. Latar Belakang Dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kualitas perencanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kualitas Rencana Aksi Pembangunan RB General menjadi salah satu indikator penting dalam pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi. Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana rencana aksi RB General disusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan RB. Sebagai upaya mendorong peningkatan capaian pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) RB General sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023, seluruh unit kerja perlu menyusun rencana aksi yang memenuhi kriteria dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana aksi yang berkualitas diharapkan dapat menjadi landasan yang efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatan RB secara berkelanjutan. Rencana Aksi Pembangunan RB General ditetapkan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi. Dalam pelaksanaannya, rencana aksi tersebut dapat dilakukan penyesuaian pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, termasuk adanya perubahan kebijakan nasional, penyesuaian program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta kebutuhan penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, penyusunan dan penyesuaian rencana aksi secara berkala menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi
--	--

Reformasi Birokrasi tetap relevan, adaptif, dan mampu memberikan dampak yang optimal bagi peningkatan kinerja organisasi.

Penilaian kualitas Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian mengacu pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan kriteria yaitu:

- 1) Kelogisan Rencana Aksi: Penetapan rencana aksi memperhatikan kelogisan aksi dengan kebutuhan. Penetapan rencana aksi juga telah melalui proses analisis, termasuk memperhatikan kondisi baseline/eksisting yang direpresentasikan melalui indikator immediate outcome.
- 2) Relevansi dan Kecukupan Indikator Output: Penetapan indikator output pada setiap aksi perlu memenuhi kriteria relevansi dan cukup dalam menjawab aksi yang ditetapkan.
- 3) Ketetapan Penetapan Target Indikator Output: Ketepatan penetapan target pada setiap indikator output mencakup aspek kejelasan, kelayakan, dan keterukuran dari target yang ditetapkan untuk mengukur hasil atau capaian dari suatu aksi.
- 4) Anggaran: Ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan aksi yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan oleh Kementerian PANRB satu kali dalam setahun dengan metode penilaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 2,55 penetapan target tahun 2026 Hingga Triwulan I Tahun 2026, Kualitas rencana aksi reformasi birokrasi terealisasi sebesar 2,55* atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General	Nilai	2,55	2,55*	100%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General pada tahun 2025*

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.1. Kualitas Rencana Aksi Pembangunan Reformasi Birokrasi (RB) General

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat tindak lanjut evaluasi RB tahun 2025 dan koordinasi pelaksanaan RB Tahun 2026	Terlaksana	Telah Terlaksana rapat tindak lanjut evaluasi RB tahun 2025 melalui forum tindak lanjut bersama berbagai unit kerja terkait melalui ND nomor RB.03/69/SES.M.EKON/02/2026
3	Penyusunan Per Sesmenko rencana aksi RB Kemenko Perekonomian Tahun 2026	Terlaksana	Telah Terlaksana Penyusunan Rencana Aksi RB General Kemenko Perekonomian Tahun 2026 melalui ND nomor RB.01/70/SET.M.EKON.2/06/2026

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. **Melakukan koordinasi dan konsultasi intensif dengan Kementerian PANRB** guna memperoleh arahan terkait format, substansi, serta peningkatan kualitas penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi agar selaras dengan ketentuan dan indikator penilaian yang berlaku.
2. **Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, dan rapat pembahasan bersama unit-unit kerja terkait** sebagai bentuk penguatan kolaborasi dan sinergi dalam penyusunan serta penyempurnaan rencana aksi, sehingga menghasilkan dokumen yang lebih

terintegrasi, terukur, dan mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi secara optimal.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan I diproyeksikan sebesar Rp.10.000.000,-.

IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

- 1) Masih terdapat perbedaan pemahaman antar unit kerja terkait kriteria dan standar kualitas penyusunan rencana aksi RB General sesuai dengan indikator penilaian yang ditetapkan.
- 2) Adanya kebutuhan penyesuaian rencana aksi terhadap perkembangan kebijakan nasional dan program prioritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menyebabkan perlunya penyempurnaan dokumen secara berkelanjutan.
- 3) Proses pengumpulan dan penyelarasan masukan dari berbagai unit kerja memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memastikan keterkaitan antara rencana aksi, target kinerja, dan bukti dukung yang dipersyaratkan.
Masih diperlukan penguatan koordinasi dan asistensi dalam penyusunan rencana aksi agar seluruh kegiatan yang direncanakan telah memenuhi prinsip terukur, relevan, dan berorientasi hasil.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

Upaya Perbaikan:

- 1) Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh arahan serta masukan dalam penyempurnaan kualitas rencana aksi.
- 2) Melaksanakan sosialisasi, asistensi, dan rapat pembahasan secara berkala dengan unit kerja terkait guna meningkatkan

	pemahaman terhadap kriteria penyusunan rencana aksi yang berkualitas. 3) Melakukan revidi dan penyeselarasan rencana aksi secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan terbaru, program prioritas organisasi, serta indikator penilaian Reformasi Birokrasi. 4) Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi penyusunan rencana aksi guna memastikan kelengkapan, keteraturan, dan kualitas dokumen yang dihasilkan.										
1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	I. Latar Belakang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) merupakan langkah konkret yang merinci kegiatan-kegiatan strategis sebagai tindak lanjut dari <i>Road Map</i> RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setiap tahapan dalam rencana aksi ini dirancang untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi serta memperkuat upaya perbaikan yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berdampak nyata, diperlukan proses monitoring yang sistematis. Monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dalam rencana aksi benar-benar dilaksanakan serta didukung oleh bukti yang relevan dan sesuai. Untuk memfasilitasi proses ini, digunakan Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (SIMERSI) sebuah platform daring yang menghimpun data dukung pelaksanaan rencana aksi RB secara komprehensif. Melalui SIMERSI, evaluasi dilakukan secara berkala setiap triwulan, sehingga pelaksanaan rencana aksi dapat dipantau secara transparan, terukur, dan akuntabel. II. Hasil Pengukuran Kinerja Realisasi capaian target kinerja Triwulan I Tahun 2026 untuk indikator Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah realisasi sebesar 25% atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Satuan</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>% Kinerja</th></tr><tr><td>IKU-1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General</td><td>Persentase</td><td>25%</td><td>25%</td><td>100%</td></tr></table> <i>*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General pada tahun 2025</i>	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja	IKU-1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Persentase	25%	25%	100%
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja							
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General	Persentase	25%	25%	100%							

Persentase tingkat implementasi rencana aksi RB pada tahun 2025 telah menunjukkan angka yang baik, pendampingan pada setiap unit kerja telah dilakukan secara maksimal dari pelaksanaan perencanaan RB, penyusunan rencana aksi hingga pelaksanaan terhadap kegiatan setiap Indeks.

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.2.Tingkat Implementasi Rencana Aksi RB General			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pendampingan dan/atau asistensi pelaksanaan rencana aksi RB General	Terlaksana	Telah terlaksana pendampingan dan/atau asistensi pada berbagai indikator kegiatan utama RB General

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Mendorong percepatan penyelesaian rencana aksi melalui rapat koordinasi dan pembahasan tindak lanjut atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
2. Melaksanakan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab untuk memastikan setiap rencana aksi dapat diimplementasikan sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi

	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi pada Triwulan I diproyeksikan sebesar Rp.10.000.000,-. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut: 1. Terdapat ketergantungan pelaksanaan beberapa rencana aksi terhadap koordinasi dan kontribusi dari berbagai unit kerja, sehingga memerlukan waktu yang lebih panjang dalam penyelesaiannya. 2. Adanya penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi yang berdampak pada penjadwalan maupun pelaksanaan beberapa rencana aksi. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: 1. Melakukan identifikasi dan mitigasi secara dini terhadap potensi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan rencana aksi. 2. Melakukan reviu dan penyesuaian strategi pelaksanaan rencana aksi sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi, dengan tetap menjaga keselarasan terhadap target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan.
1.3 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	I. Latar Belakang Dalam rangka kelanjutan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kemenko Perekonomian menyusun struktur organisasi pada kabinet merah putih tetap mengacu kepada kebijakan penyederhanaan struktur organisasi yang hanya dalam lingkup 2 level struktur. dalam kaitan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dilakukan evaluasi reformasi birokrasi pada struktur organisasi Kemenko Perekonomian. hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan SE KemenPANRB No 15 tahun 2023, yang berfokus pada penghapusan Jabatan Administrasi menjadi Jabatan Fungsional. Perhitungan persentase tersebut dihitung dari jumlah jabatan administrasi yang disederhanakan dibandingkan dengan jumlah potensi jabatan administrasi yang dapat disederhanakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui

nilai/gambaran penyederhanaan tingkatan unit organisasi sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Adapun penilaian tersebut dilaksanakan pada triwulan III atau Triwulan IV sesuai dengan rencana kerja tim evaluator dari KemenPANRB. Sehingga di triwulan I tidak dilakukan penilaian.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	Persentase	100	100*	100%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.3. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyiapan dokumen penilaian mandiri	Terlaksana	Dokumen SOTK (Permenko Perekonomian No 15 Tahun 2024)

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, yaitu saat ini telah

	dilakukan penyesuaian susunan organisasi Kemenko Perekonomian dan telah disampaikan kepada KemenPANRB melalui surat Menko Perekonomian Nomor: T/OT.01/3/M.EKON/01/2026, tanggal 8 Januari 2026, hal Usulan Penyesuaian Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, serta pemanfaatan teknologi informasi, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 49.000.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah yang akan dilakukan pada Triwulan II. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terdapat perubahan regulasi nasional. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi/konsultasi kepada KemenPANRB terkait dengan kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang menjadi pengganti dari kebijakan penilaian penyederhanaan struktur organisasi. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan usulan penyesuaian/perubahan indikator kinerja pada PK Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
1.4 Tingkat Capaian Sistem Kerja	I. Latar Belakang Dalam rangka kelanjutan kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kemenko Perekonomian menyusun sistem kerja yang sesuai dengan kebijakan penyederhanaan struktur organisasi yang hanya dalam lingkup 2 level struktur. Dalam kaitan dengan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi dilakukan evaluasi reformasi birokrasi pada penataan sistem kerja Kemenko Perekonomian. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan SE KemenPANRB No 15 tahun 2023, yang

berfokus pada peta proses bisnis, mekanisme kerja, SOP, dan pembentukan kelompok kerja pada setiap unit JPT Pratama.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Adapun penilaian tersebut dilaksanakan pada triwulan III atau Triwulan IV sesuai dengan rencana kerja tim evaluator dari KemenPANRB. Sehingga di triwulan I tidak dilakukan penilaian.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Capaian Sistem Kerja	Nilai	5	5*	100%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.4.Tingkat Capaian Sistem Kerja			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyiapan dokumen penilaian mandiri	Terlaksana	- Dokumen kebijakan sistem kerja - Dokumen SOP - Dokumen pembentukan Pokja

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa

	contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 49.000.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Instansi Pemerintah yang akan dilakukan pada Triwulan II. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu terdapat perubahan regulasi nasional. upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi/konsultasi kepada KemenPANRB terkait dengan kebijakan penilaian kapabilitas kelembagaan yang menjadi pengganti dari kebijakan penilaian tingkat capaian sistem kerja. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan usulan penyesuaian/perubahan indikator kinerja pada PK Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
1.5 Indeks Reformasi Hukum	I. Latar Belakang Indeks Reformasi Hukum merupakan indikator penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya pada level meso yang berfokus pada peningkatan kualitas regulasi melalui sinergitas regulasi dan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pengukuran Indeks Reformasi Hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, re-regulasi, dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Penilaian IRH dilakukan melalui empat variabel utama, yang mencakup: 1) Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian/lembaga untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan 2) Kompetensi perancang peraturan perundang-undangan (<i>legal drafter</i>) yang berkualitas

- 3) Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil revidi
- 4) Penataan *Database* Peraturan Perundang-undangan

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 90 penetapan target tahun 2026 didasarkan pada dokumen perencanaan kinerja Biro Hukum dan Organisasi. Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Reformasi Hukum terealisasi sebesar 98,10. Realisasi tersebut merupakan capaian penilaian pada tahun 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor [M.HH-4.OT.03.01](#) Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Indeks Reformasi Hukum	Nilai	90	98,10*	109%

**Angka pada realisasi dan perhitungan % kinerja merupakan hasil capaian nilai Indeks Reformasi Hukum pada tahun 2025*

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 1.5 Indeks Reformasi Hukum			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Inventarisasi dan dokumentasi bukti dukung IRH Tahun 2026 Triwulan I	Terlaksana	Inventatisasi bukti dukung telah dilakukan pada rentang bulan Januari s.d. Maret 2026
2	Pembentukan tim penilaian IRH Tahun 2025	Terlaksana	Pembentukan tim kerja IRH telah ditetapkan pada 29 Januari 2026 melalui Kepmenko Nomor 38 dan 39 Tahun 2026
3	Pendampingan pemeriksaan kelengkapan pemenuhan bukti dukung IRH Tahun 2025	Terlaksana	Pemeriksaan kelengkapan bukti dukung telah dilaksanakan bersama Pokja Hukum dan Pokja Reformasi Birokrasi melalui penyusunan matriks Rekapitulasi Penilaian IRH Tahun 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Menghadiri Sosialisasi Penilaian IRH kepada Kementerian/Lembaga pada tanggal 26 Januari 2026.
2. Koordinasi internal bersama Tim Kerja dan Tim Asesor dalam rangka peningkatan kualitas pemenuhan bukti dukung IRH.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan aplikasi berbagi penyimpanan dan pelaksanaan koordinasi secara daring. Efisiensi penggunaan anggaran atas pelaksanaan rencana aksi Indeks Reformasi Hukum pada Triwulan I diproyeksikan sebesar Rp.17.100.000,-.

	IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Terdapat perubahan timeline penilaian IRH Tahun 2026 dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi: Meningkatkan koordinasi dengan Tim Sekretariat IRH dari BPHN.
--	---

2	Sasaran Kegiatan 2.Terwujudnya Dukungan Koordinasi Cipta Kerja yang Efektif
----------	--

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2 ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja	I. Latar Belakang Dalam rangka mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia serta masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan cipta kerja yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya di tengah persaingan global yang semakin kompetitif. Untuk mendukung kebijakan tersebut, diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi, percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan berbagai peraturan perundang-undangan sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi kebijakan cipta kerja. Oleh karena itu, diperlukan terobosan hukum yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan pengaturan dalam sejumlah undang-undang
---	---

	secara komprehensif melalui satu undang-undang, yang kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperoleh mandat dari Presiden untuk mengoordinasikan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja hingga proses pengesahannya, serta mengawal dan mengoordinasikan penyusunan peraturan pelaksanaannya. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diundangkan pada tanggal 2 November 2020, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tetap melanjutkan perannya dalam mengoordinasikan dan mengawal penyusunan peraturan turunan dari undang-undang tersebut. Sampai dengan akhir Tahun 2021, telah diterbitkan 47 Peraturan Pemerintah, 4 Peraturan Presiden, dan 185 Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, khususnya Biro Hukum dan Organisasi, turut berperan aktif dalam penanganan 18 permohonan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Dari 18 permohonan pengujian tersebut, 17 permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Mahkamah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun sejak putusan diucapkan. Sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga, konsultasi publik, serta penjangkaran aspirasi masyarakat yang menghasilkan beberapa keluaran penting, yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang ditetapkan Presiden pada tanggal 30 Desember 2022; dan
--	--

- 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, proses tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 telah diselesaikan melalui pembentukan landasan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan nasional.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, **Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Undang-Undang Cipta Kerja** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja	Persentase	100%	25%	100%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

	IKU 2.1. Persentase Dukungan Penyelesaian Tindak Lanjut Terkait Undang-Undang Cipta Kerja			
	No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
	1	Penyusunan rencana kerja melalui rapat koordinasi antar K/L yang terlibat dalam UUCK	Terlaksana	Telah Terlaksana
	2	Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan pelaksanaan	Terlaksana	Terdapat beberapa peraturan pelaksana yang sedang dilakukan penyusunan
	3	Pelaksanaan koordinasi penanganan perkara pengujian	Terlaksana	Terdapat beberapa perkara pengujian materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait UUCK dan/atau peraturan turunannya yang sedang dalam proses advokasi
	Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja. Pada triwulan I 2026, telah/sedang dilaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya turunan Undang-Undang Cipta Kerja, antara lain: RPerpres tentang Bidang Usaha Penanaman Modal			

	Selain itu, juga terdapat pembahasan mengenai advokasi hukum dalam perkara pengujian undang-undang dan peraturan di bawahnya terkait Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi, antara lain dengan register perkara: 1. 168/PUU-XXIII/2025; 2. 203/PUU-XXIII/2025; 3. 213/PUU-XXIII/2025. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Pada Triwulan I tahun 2026, tidak ada kendala yang berarti atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang belum selesai dikoordinasikan sebagaimana terlampir dalam <i>“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”</i> dan <i>“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”</i> terjadi karena substansi peraturan meliputi multi sektor dan melibatkan beberapa kementerian/lembaga serta adanya dinamika dalam pembahasan substansi oleh Kemenko Perekonomian yang di antaranya masih memerlukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. Jika pembahasan substansi sudah selesai dilakukan, maka Biro Hukum dan Organisasi akan segera memproses lebih lanjut sesuai dengan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan.
--	---

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 dalam Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian enam indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Penyelesaian dokumen koordinasi perumusan produk hukum
2. Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum
3. Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi
4. Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja
5. Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik
6. Persentase penyelesaian dokumen RB *General*

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum	I. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko 15 Tahun 2024), Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator. Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan amanat Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan Keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian; c. Pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian; d. Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator; e. Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator; f. Pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi koordinasi, analisis dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator; g. Pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi meliputi koordinasi, analisis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator; h. Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan
---	--

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

Tugas Biro Hukum dan Organisasi, melatar belakangi salah satu **sasaran kegiatan** Biro Hukum dan Organisasi yaitu *Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas*. **Indikator kinerja** dari sasaran kegiatan tersebut yaitu **Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum**. **Target** dari indikator kinerja adalah 100% (seratus persen). Dari indikator kinerja Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum disusun **rencana aksi** yaitu, Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, **Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum	Persentase	25%	24.29%	97.14%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum pada tahun 2025.*

Nilai realisasi sebesar 24.29% sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.1. didapatkan melalui perhitungan yang disajikan dalam Tabel 1.2. Jumlah permohonan penyelesaian dan jumlah penyelesaian didapatkan berdasarkan pada data yang ada, yang rinciannya akan kami sajikan dalam lampiran data dukung. Penjelasan lebih rinci mengenai tiap ruang lingkup akan dijelaskan dalam bagian berikutnya (penjelasan capaian kinerja triwulanan).

Ruang Lingkup	Jumlah Permohonan Penyelesaian	Jumlah Penyelesaian
Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan)	185	178
Pelaksanaan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	60	60
TOTAL	245	238
PERSENTASE REALISASI		24.29%
TARGET REALISASI		25%
%KINERJA		97.14%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.1.Persentase Penyelesaian dokumen perumusan produk hukum

Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
Koordinasi pembentukan produk hukum baik yang melibatkan instansi eksternal maupun unit kerja internal, meliputi antara lain: 1. Permohonan izin prakarsa oleh Menko Perekonomian; 2. Pembentukan panitia antar Kementerian	Terlaksana	Berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang statusnya sudah selesai dikoordinasikan oleh

	dan/atau antar nonkementerian (PAK); 3. Pelaksanaan rapat PAK penyusunan rancangan PUU; 4. Penandatanganan berita acara PAK penyusunan rancangan PUU; 5. Permohonan Harmonisasi kepada Kementerian Hukum; 6. Penandatanganan Berita Acara Pengharmonisasian; 7. Permohonan penetapan rancangan PUU kepada Presiden; 8. Pemberian Paraf atau masukan terhadap rancangan PUU.		Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian maupun masih dalam proses pembahasan. Peraturan perundang-undangan yang sudah selesai dikoordinasikan beberapa di antaranya telah diundangkan sedangkan beberapa lainnya masih dalam proses pengesahan. Sementara itu, beberapa peraturan perundang-undangan yang masih dalam proses pembahasan, sedang dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, maupun pemantapan; dan Untuk melaksanakan Amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, setiap pembentukan Rancangan PUU diselenggarakan kegiatan konsultasi publik untuk menyaring partisipasi publik yang hasilnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Rancangan PUU.
	Ruang Lingkup : Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan)		

Pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (Penyusunan, Analisis, Harmonisasi dan Penetapan)	Jumlah Permohonan Penyelesaian	Persentase Progres Penyelesaian
Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan/atau diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
Undang-Undang	8	8
Peraturan Pemerintah	57	56
Peraturan Presiden	51	47
Keputusan Presiden	5	4
Instruksi Presiden	4	3
Total	125	118
Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian		
Peraturan Menteri	5	5
Keputusan Menteri	17	17
Peraturan Sekretaris Kementerian	1	1
Keputusan Sekretaris Kementerian	9	9
Keputusan Deputi	17	17

Keputusan Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama selaku KPA	8	8
Produk Hukum Lainnya	3	3
Total	60	60
TOTAL	185	178

Dalam tahapan pembentukan rancangan PUU, Kemenko Perekonomian baik selalu pemrakarsa maupun sebagai anggota dari Panitia Antar Kementerian yang dalam hal ini terlibat dalam pembahasannya, selalu berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan konsultasi publik sebagaimana amanat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dalam rangka pemenuhan *meaningful participation* dalam pembentukan rancangan PUU. Kegiatan konsultasi publik diharapkan dapat menjamin hak masyarakat dalam pembentukan rancangan PUU yang terdiri atas hak untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi menerima permohonan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan/atau diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 125 permohonan yang dapat dilihat dalam Tabel 1.4. Pada tahun ini Biro Hukum dan Organisasi mengelompokkan jenis permohonan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Peraturan Perundang-undangan tingkat presidensial yang diprakarsai dan diikuti pembahasannya oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar judul peraturan beserta progresnya terlampir dalam data dukung *“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”* dan *“Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026”*.

Selain itu, pada Triwulan I terdapat total 60 permintaan penyelesaian Peraturan Perundang-undangan Internal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri atas Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Sekretaris Kementerian, Keputusan Sekretaris Kementerian, Keputusan Deputi, Keputusan Kepala Biro

	Manajemen Kinerja dan Kerja Sama selaku KPA, dan Produk Hukum Lainnya. Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada seluruh produk hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dokumentasi produk hukum dilakukan dengan menyimpan <i>hardfile</i> dan <i>softfile</i> ditempat yang tepat dan layak demi menjaga keamanan dokumen dan ketersediaan data. Untuk publikasi produk hukum masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu hanya dilakukan terhadap Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan peraturan yang mengatur strategis ke masyarakat atau pihak eksternal. Daftar judul seluruh produk hukum Kementerian Koordinator Bidang perekonomian yang telah disahkan dan didokumentasikan terlampir dalam data dukung “<i>Daftar Isi Produk Hukum Internal Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian</i>”. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Pada Triwulan I tahun 2026, tidak ada kendala yang berarti atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target realisasi yang telah ditetapkan. Terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang belum selesai dikoordinasikan sebagaimana terlampir dalam “<i>Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026</i>” dan “<i>Daftar Perkembangan Penyusunan PUU yang Diprakarsai oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Tahun 2026</i>” terjadi karena adanya dinamika dalam pembahasan substansi oleh Kemenko Perekonomian yang di antaranya masih memerlukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan. Jika pembahasan substansi sudah selesai dilakukan, maka Biro Hukum dan Organisasi akan segera memproses permintaan paraf dan mengirimkan rancangan peraturan tersebut kembali ke Kementerian Sekretariat Negara.
3.2 Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum	I. Latar Belakang Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko 15 Tahun 2024) Biro Hukum dan Organisasi memiliki tugas melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama, pemberian advokasi hukum, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum, penataan organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi di

	lingkungan Kementerian Koordinator. Biro Hukum dan Organisasi berdasarkan amanat Pasal 15, menyelenggarakan fungsi: - Pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan pelaksanaan koordinasi rencana penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator; - Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan Keputusan, dan pendapat hukum atas kebijakan di bidang perekonomian; - Pelaksanaan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja sama di bidang perekonomian; - Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator; - Pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator; - Pelaksanaan pengelolaan penataan organisasi dan tata laksana meliputi koordinasi, analisis dan evaluasi struktur organisasi, perencanaan kebutuhan pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan, proses bisnis, mekanisme kerja dan standar operasional prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator; - Pelaksanaan pengelolaan reformasi birokrasi meliputi koordinasi, analisis, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator; - Pelaksanaan dukungan tata usaha dan rumah tangga biro; dan - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator. Tugas Biro Hukum dan Organisasi, melatar belakangi salah satu sasaran kegiatan Biro Hukum dan organisasi yaitu <i>Terwujudnya Penelaahan dan Perumusan Hukum serta Analisis Organisasi dan Tata Laksana yang Berkualitas</i>. Indikator kinerja dari sasaran kegiatan tersebut yaitu Persentase Penyelesaian dokumen advokasi hukum. Target dari indikator kinerja adalah 100% (seratus persen). Dari indikator kinerja Penyelesaian dokumen advokasi hukum disusun rencana aksi yaitu, Rapat pembahasan pokok perkara, Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara, Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan. II. Hasil Pengukuran Kinerja Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:
--	---

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum	Persentase	25%	25%	100%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum pada tahun 2025*

Nilai realisasi sebesar 25% sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.1 didapatkan melalui perhitungan yang disajikan dalam Tabel 2.2 Jumlah permohonan penyelesaian dan jumlah penyelesaian didapatkan berdasarkan pada data yang ada, yang rinciannya akan kami sajikan dalam lampiran data dukung. Penjelasan lebih rinci mengenai tiap ruang lingkup IKU akan dijelaskan dalam bagian berikutnya (penjelasan capaian kinerja triwulanan).

Ruang Lingkup	Jumlah Permohonan Penyelesaian	Jumlah Penyelesaian
Pelaksanaan Bantuan Hukum/Advokasi Hukum	2	2
TOTAL	2	2
PERSENTASE REALISASI		25.00%
TARGET REALISASI		25%
%KINERJA		100.00%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.2. Persentase penyelesaian dokumen advokasi hukum			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Rapat pembahasan pokok perkara	Terlaksana	Berkaitan dengan pelaksanaan advokasi hukum, terdapat gugatan yang sedang berproses semuanya mendapatkan pendampingan dari Biro Hukum dan Organisasi.
2	Penyiapan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan dalam penanganan perkara		
3	Menghadiri persidangan atau menyampaikan berkas perkara atau dokumen yang diperlukan kepada peradilan atau pihak yang berkepentingan		

Tabel 2.3.

Pelaksanaan Bantuan Hukum/Advokasi Hukum	Jumlah Permohonan Penyelesaian	Persentase Progres Penyelesaian
Kasus Yang Tidak Berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja	2	2
TOTAL	2	2

Tabel 2.4.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi menerima permohonan Pelaksanaan bantuan hukum/advokasi hukum Yang Tidak Berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja sebanyak 2 permohonan yang dapat dilihat dalam Tabel 2.4. Daftar judul beserta progresnya terlampir dalam data dukung “Daftar Kasus Gugatan Hukum Yang Telah Diproses Dan Dilakukan Pendampingan Hukum Oleh Biro Hukum Dan Organisasi”.

3.3 Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi

I. Latar Belakang

Penataan organisasi merupakan suatu proses dalam pengembangan dan formalisasi suatu unit organisasi/instansi sehingga organisasi tersebut dapat memiliki norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dijadikan sebagai instrumen dalam penyelenggaraan roda organisasi khususnya pada aspek manajemen SDM. Kemenko Perekonomian selaku instansi pemerintah wajib menyusun dan menyiapkan instrumen yang dimaksud, meliputi struktur organisasi, Anjab-ABK, perencanaan kebutuhan, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan.

Adapun instrumen penataan organisasi yang dimaksud adalah meliputi:

- Penataan struktur organisasi yang tepat fungsi
- Monitoring dan evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja
- Perencanaan kebutuhan pegawai:
 - perencanaan kebutuhan jabatan fungsional
 - perencanaan kebutuhan jabatan pelaksana
 - penyusunan dan penyesuaian peta jabatan
- Evaluasi jabatan
- Evaluasi standar kompetensi jabatan

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, **Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi	Persentase	25%	25%	100%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi pada tahun 2026*

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.3. Persentase penyelesaian instrumen penataan organisasi

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024)	Terlaksana	Pengajuan penyesuaian susunan organisasi berdasarkan RPJMN dan Renstra Kemenko Perekonomian 2025-2029 (perubahan kedua atas Perpres 143/2024).
2	Persiapan evaluasi formasi jabatan fungsional	Terlaksana	Melaksanakan rapat/diskusi perkembangan pengelolaan Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (Kebijakan Umum dan Formasi) pada tanggal 10 Maret 2026.
3	Penyusunan peta jabatan Tahun 2026	Terlaksana	Menyusun dan menetapkan Peta Jabatan Tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan evaluasi kebutuhan pegawai pada unit kerja.
4	Pemenuhan Data Perencanaan Kebutuhan	Terlaksana	Penyusunan dan

	pada Sistem Informasi Instansi terkait (BKN dan/atau KemenPANRB)		pengajuan usulan kebutuhan pengadaan ASN TA 2026 kepada KemenPANRB.
5	Monev penataan organisasi dan perencanaan kebutuhan	Terlaksana	Telah dilakukan monev dan disusun laporan pelaksanaan triwulan I.

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan beberapa kali diskusi dengan seluruh unit kerja terkait usulan kebutuhan pengadaan ASN TA 2026.
2. Melaksanakan konsultasi dengan Kementerian PANRB untuk mengetahui upaya lanjutan atas usulan penyesuaian susunan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah disampaikan melalui surat Menko Perekonomian Nomor: T/OT.01/3/M.EKON/01/2026, tanggal 8 Januari 2026, hal Usulan Penyesuaian Susunan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. pada tanggal 8 Januari 2026.
3. Mengidentifikasi penyesuaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK) Tahun 2026.
4. Melakukan FGD dengan Biro Umum dan SDM terkait penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi.
5. Melaksanakan diskusi tentang Formasi dan Peta Jabatan bersama dengan seluruh unit kerja di Kemenko Perekonomian.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, serta penggunaan aplikasi/sistem informasi sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 5.940.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Diskusi Jabatan Fungsional di bidang Kesehatan yang akan dilakukan pada Triwulan II. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (*self blocking*) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun.

	IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan antara lain: 1. Waktu yang diberikan dalam perencanaan kebutuhan pengadaan ASN sangat terbatas. 2. Regulasi perhitungan formasi jabatan fungsional analis keuangan APBN masih dalam proses revisi sehingga belum dapat diajukan tambahan formasi JF APK APBN. Upaya perbaikan yang dilakukan adalah melakukan Koordinasi/konsultasi kepada KemenPANRB, BKN, dan Kementerian Keuangan. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah melakukan penyiapan data perencanaan kebutuhan pengadaan sebelum ada permintaan dari KemenPANRB.
3.4 Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana	I. Latar Belakang Instrumen penataan sistem kerja adalah instrumen yang diperlukan dalam pelaksanaan sistem kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Instansi Pemerintah Pasca Penyederhanaan Organisasi. Instrumen tersebut berupa kebijakan yang mengatur terkait sistem kerja baik yang dituangkan dalam peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maupun peraturan teknis serta pelaksanaannya untuk mendukung pembentukan Pokja dan penyusunan SOP. Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja dihasilkan dengan menghitung jumlah dokumen-dokumen sebagai berikut: 1. Kebijakan sistem kerja , meliputi Peta Proses Bisnis Kemenko Perekonomian Tahun 2026 dan Pedoman Buku Saku Penyusunan SK Pokja 2. Pembentukan kelompok kerja, sesuai dengan jumlah unit kerja JPT Pratama di lingkungan Kemenko Perekonomian 3. Melakukan evaluasi dan fasilitasi pengembangan SOP

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, **Persentase penyelesaian instrumen penataan sistem kerja** terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.4 Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana	Persentase	35%	50%	143%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana pada tahun 2025*

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.4. Persentase penyelesaian instrumen penataan tatalaksana			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Persiapan penyusunan peta proses bisnis tahun 2026	Terlaksana	Telah melakukan pemetaan peta proses bisnis dan telah diinput ke dalam SIA SPBE
2	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan Pokja pada unit kerja Tahun 2026	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dan kompilasi pembentukan Pokja termasuk dokumentasi SK

			Pokja seluruh unit kerja
3	Persiapan pengembangan SOP	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi dan pengembangan SOP di lingkungan Sekretariat Deputi yaitu SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputi
4	Monev Penataan tata laksana	Terlaksana	Telah dilakukan monev dan disusun laporan pelaksanaan triwulan I
Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, yaitu melakukan pembahasan rancangan peta proses bisnis inti (Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan di Bidang Perekonomian dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian) pada tanggal 26 Februari 2026, bersama KemenPANRB dan unit kerja. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring, sehingga proyeksi efisiensi diperkirakan sebesar Rp. 4.320.000,- Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat pembahasan peta proses bisnis bersama narasumber dan unit kerja terkait yang akan dilakukan pada Triwulan II. Hal ini mendukung kebijakan Optimalisasi anggaran (<i>self blocking</i>) sebesar Rp. 453.526.000,- dengan tidak mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu pemanfaatan aplikasi SIA SPBE sering mengalami error khususnya ketika dalam penyusunan peta proses bisnis.			

	Upaya perbaikan yang dilakukan adalah memanfaatkan aplikasi <i>offline</i> (Bizagi Modeler) untuk menyusun peta proses bisnis yang kemudian diupload ke dalam SIA SPBE. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah mengusulkan kepada KemenPANRB untuk memperkuat server aplikasi SIA SPBE.										
3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik	I. Latar Belakang Indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Capaian ini dibuktikan melalui unggahan dokumen secara berkala ke dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu, guna mengukur sejauh mana target penyelesaian telah tercapai. Tingkat Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut: $\% \text{ Penyelesaian dokumen RB Tematik} = \frac{\text{Total Dokumen RB Tematik yang diunggah}}{\text{Total Dokumen RB Tematik yang direncanakan}} \times 100\%$ II. Hasil Pengukuran Kinerja Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut: <table><tr><th>Indikator Kinerja Utama</th><th>Satuan</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>% Kinerja</th></tr><tr><td>IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik</td><td>Persentase</td><td>25%</td><td>25%**</td><td>100%*</td></tr></table> <i>*Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik pada tahun 2025</i>	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja	IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik	Persentase	25%	25%**	100%*
Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja							
IKU-3.5 Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik	Persentase	25%	25%**	100%*							

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.5. Persentase penyelesaian dokumen RB Tematik

No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB Triwulan I	Terlaksana	Telah terlaksana Pemenuhan bukti dukung pada berbagai tema RB Tematik Triwulan I terlampir pada bukti dukung

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Melakukan penyusunan pohon kinerja sebagai instrumen untuk memetakan keterkaitan antara sasaran, program, kegiatan, dan intervensi pada masing-masing tema Reformasi Birokrasi Tematik, sehingga pelaksanaan program dapat lebih terarah dan berorientasi pada hasil.
2. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait dalam rangka mengidentifikasi program, kegiatan, dan output yang mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi Tematik.
3. Melakukan inventarisasi data dan dokumen pendukung pada masing-masing tema Reformasi Birokrasi Tematik sebagai langkah awal pemenuhan bukti dukung dan pengukuran capaian kinerja.
4. Menyusun konsep rencana aksi dan instrumen pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik guna memastikan keselarasan antara target, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diharapkan.

5. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh arahan terkait implementasi, pengukuran, serta pemenuhan evidence Reformasi Birokrasi Tematik.

IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU **Persentase Penyelesaian Dokumen RB Tematik** belum dapat direalisasikan secara optimal karena rencana aksi RB Tematik masih dalam proses penyusunan dan pengesahan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Persesmenko). Kondisi tersebut menyebabkan rencana aksi belum dapat diimplementasikan dan pemenuhan bukti dukung belum dapat dilakukan pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026.

Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan:

- 1) Melakukan percepatan penyusunan dan penyempurnaan substansi rencana aksi RB Tematik melalui koordinasi intensif dengan unit kerja terkait.
- 2) Melaksanakan pembahasan dan reviu internal untuk memastikan kesesuaian rencana aksi dengan ketentuan serta indikator RB Tematik yang berlaku.
- 3) Mengkoordinasikan proses pengesahan Persesmenko agar rencana aksi dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan.

V. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB Tematik sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.
2. Menyusun jadwal implementasi dan pemenuhan bukti dukung secara terstruktur setelah rencana aksi ditetapkan.
3. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab untuk memastikan kesiapan pelaksanaan rencana aksi.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres implementasi guna mengantisipasi potensi keterlambatan pencapaian target.
5. Mengoptimalkan pemenuhan bukti dukung sejak awal pelaksanaan rencana aksi agar target penyelesaian dokumen RB Tematik dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi data dan dokumen yang telah tersedia sebagai bahan penyusunan dokumen RB Tematik, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data baru dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dari aspek sumber daya manusia, penyusunan pohon kinerja, pemetaan intervensi, dan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif dengan unit kerja terkait tanpa penambahan personel khusus. Dari aspek anggaran, koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara daring, hybrid, atau terintegrasi dengan agenda rapat yang telah ada sehingga meminimalkan biaya operasional dan perjalanan dinas. Selain itu, pelaksanaan RB Tematik diintegrasikan dengan proses Reformasi Birokrasi dan SAKIP yang telah berjalan untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan data, monitoring, dan pelaporan kinerja.
3.6 Persentase penyelesaian dokumen RB General	I. Latar Belakang Persentase penyelesaian dokumen RB General merupakan indikator kuantitatif yang mencerminkan tingkat pencapaian implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan. Capaian ini dibuktikan melalui unggahan dokumen secara berkala ke dalam sistem monitoring dan evaluasi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dibandingkan dengan total dokumen yang direncanakan dalam periode tertentu, guna mengukur sejauh mana target penyelesaian telah tercapai. Tingkat Persentase penyelesaian dokumen RB General Kemenko Perekonomian diukur dengan formula sebagai berikut: $\% \text{ Penyelesaian dokumen RB General} = \frac{\text{Total Dokumen RB General yang diunggah}}{\text{Total Dokumen RB General yang direncanakan}} \times 100\%$ II. Hasil Pengukuran Kinerja Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian dokumen RB General terealisasi sebesar atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.6 Persentase penyelesaian dokumen RB General	Persentase	25%	25%**	100%

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai SKM pada tahun 2026*

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 3.6. Persentase penyelesaian dokumen RB General			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Pemenuhan bukti dukung Rencana Aksi RB Triwulan I	Terlaksana	Telah terlaksana Pemenuhan bukti dukung pada berbagai Indikator Kegiatan Utama RB General Triwulan I terlampir pada bukti dukung

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain:

1. Melaksanakan koordinasi dan pembahasan dengan unit kerja terkait dalam rangka mengidentifikasi program, kegiatan, dan output yang mendukung pencapaian target Reformasi Birokrasi General.
2. Menyusun konsep rencana aksi dan instrumen pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General guna memastikan

	keselarasan antara target, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang diharapkan. 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian PANRB untuk memperoleh arahan terkait implementasi, pengukuran, serta pemenuhan eviden Reformasi Birokrasi General. IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, capaian IKU Persentase Penyelesaian Dokumen RB General belum dapat direalisasikan secara optimal karena rencana aksi RB Tematik masih dalam proses penyusunan dan pengesahan melalui Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Persesmenko). Kondisi tersebut menyebabkan rencana aksi belum dapat diimplementasikan dan pemenuhan bukti dukung belum dapat dilakukan pada periode pelaporan Triwulan I Tahun 2026. - Upaya Perbaikan yang Telah Dilakukan: 1) Melakukan percepatan penyusunan dan penyempurnaan substansi rencana aksi RB General melalui koordinasi intensif dengan unit kerja terkait. 2) Melaksanakan pembahasan dan rewiu internal untuk memastikan kesesuaian rencana aksi dengan ketentuan serta indikator RB General yang berlaku. 3) Mengkoordinasikan proses pengesahan Persesmenko agar rencana aksi dapat segera ditetapkan dan diimplementasikan. V. Rekomendasi Perbaikan Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi: 1) Mempercepat proses finalisasi dan pengesahan Persesmenko tentang Rencana Aksi RB General sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. 2) Menyusun jadwal implementasi dan pemenuhan bukti dukung secara terstruktur setelah rencana aksi ditetapkan. 3) Meningkatkan koordinasi dan pendampingan kepada unit kerja penanggung jawab untuk memastikan kesiapan pelaksanaan rencana aksi. 4) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres implementasi guna mengantisipasi potensi keterlambatan pencapaian target. 5) Mengoptimalkan pemenuhan bukti dukung sejak awal pelaksanaan rencana aksi agar target penyelesaian dokumen RB General dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
--	--

	VI. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui optimalisasi data dan dokumen yang telah tersedia sebagai bahan penyusunan dokumen RB General, sehingga mengurangi kebutuhan pengumpulan data baru dan menghindari duplikasi pekerjaan. Dari aspek sumber daya manusia, penyusunan pohon kinerja, pemetaan intervensi, dan rencana aksi dilakukan secara kolaboratif dengan unit kerja terkait tanpa penambahan personel khusus. Dari aspek anggaran, koordinasi dan pembahasan dilaksanakan secara daring, hybrid, atau terintegrasi dengan agenda rapat yang telah ada sehingga meminimalkan biaya operasional dan perjalanan dinas.
--	--

4	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi dalam Dukungan Manajemen yang Berkualitas
----------	---

Pencapaian Sasaran Strategis 4 Terwujudnya Layanan Hukum dan Organisasi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	I. Latar Belakang Indikator tingkat kepuasan pelayanan Biro Hukum dan Organisasi kepada dan diukur dari persepsi unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ruang lingkup indikator tingkat kepuasan terdiri dari jenis layanan dan output peningkatan yang dihasilkan, dengan 5 kriteria penilaian yaitu responsiveness, reliability, tangible, assurance, dan empathy terhadap layanan Biro Hukum dan Organisasi kepada unit kerja meliputi layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan reformasi birokrasi. Mengukur indikator tingkat kepuasan pelayanan hukum dan organisasi yaitu dengan melakukan survei kepada unit lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang terdiri dari beberapa pertanyaan sesuai dengan ruang lingkup indikator dan kriteria penilaian dalam skala: I. Sangat Tidak Puas II. Tidak Puas III. Puas IV. Sangat Puas. Adapun formulasi perhitungan indeks kepuasan adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
---	---

- I. Nilai Kepuasan = skor seluruh item survei dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah item survei.
- II. Setelah diperoleh nilai kepuasan maka dibanding ke dalam skala kategori penilaian
- III. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 – 4
- IV. Puas (3), rentang nilai 3.01 – 3.50
- V. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 – 3.00
- VI. Sangat tidak puas (1), rentang nilai < 2.50

Formula ini digunakan oleh unit kerja yang melakukan survei (Pokja FPK, Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama).

Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan optimalisasi layanan, meliputi:

- B. Sosialisasi Layanan;
- C. Pelaksanaan Pelayanan;
- D. Koordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama dalam rangka keselarasan indikator survei dengan detail layanan yang dilakukan; dan
- E. Evaluasi Internal atas Pelayanan berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama.

II. Hasil Pengukuran Kinerja

Realisasi capaian target kinerja Triwulan IV Tahun 2025 untuk indikator **Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi** telah realisasi sebesar 3 dari 4* atau pencapaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan pada Tahun 2025. Adapun ringkasan pencapaian kinerja Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi secara ringkas sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4*	100%*

**Angka pada realisasi dan perhitungan %kinerja merupakan hasil capaian nilai Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi pada tahun 2025*

Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi pada Biro Hukum dan Organisasi ditargetkan sebesar 3 dari 4 pada Tahun 2026. Realisasi persentase merupakan nilai proyeksi mandiri berdasarkan bukti dukung yang telah tersedia selama Triwulan I.

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.1. Indeks Kepuasan Layanan Biro Hukum dan Organisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
Layanan Hukum			
1	Membentuk PIC Layanan Hukum yang berinterkasi langsung (pendampingan) dengan setiap unit kerja	Terlaksana	• Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 2 Tahun 2026; • Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2026; • Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 4 Tahun 2026; • Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 5 Tahun 2026;

				• Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 6 Tahun 2026; • Keputusan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 7 Tahun 2026;
	Layanan Organisasi dan Tata Laksana			
	2	Membentuk PIC untuk masing-masing layanan yang berinteraksi langsung (pendampingan) dengan setiap unit kerja	Terlaksana	Membentuk Pokja Organisasi dan Tata Laksana
	3	Melakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan layanan tahun 2025 untuk penyempurnaan tahun 2026	Terlaksana	Penyesuaian PIC pendamping unit kerja untuk tahun 2026
	Layanan Reformasi Birokrasi			
	1	Membentuk PIC untuk masing-masing layanan yang berinteraksi langsung (pendampingan) dengan	Terlaksana	Pembentukan melalui KEPMENKO nomor 43 Tahun 2026 TENTANG TIM PENGUATAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

		setiap unit kerja, meliputi: layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, dan layanan RB		
		Melakukan evaluasi atas hasil survei kepuasan layanan tahun 2025 untuk penyempurnaan tahun 2026	Terlaksana	Telah terlaksana kegiatan Rapat pembahasan tindak lanjut atas hasil pencapaian Survei Kepuasan Layanan Tahun 2025 sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kepuasan layanan di biro Hukum dan Organisasi Tahun 2026
		Internalisasi atas 5 aspek (responsive, reliable, tangible, assured, empathetic) kepada seluruh pegawai terutama PIC dalam memberikan pelayanan kepada unit kerja	Terlaksana	Telah terlaksananya sosialisasi dan penguatan internalisasi 5 aspek kepada seluruh pegawai terutama PIC dalam memberikan pelayanan kepada unit kerja
Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja. Upaya tersebut antara lain melaksanakan pembahasan dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Survei Kepuasan Layanan pada Biro Hukum dan Organisasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan dan penyempurnaan penyelenggaraan layanan pada tahun 2026. Hasil evaluasi survei dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan yang berorientasi pada peningkatan kepuasan pengguna layanan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.				

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. hal ini diBeberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring.

IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja. Salah satu kendala utama adalah adanya penyesuaian terhadap beberapa indeks dan kebijakan yang berpengaruh terhadap sistem kerja serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Hukum dan Organisasi. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian mekanisme kerja, penyelarasan dokumen perencanaan dan pelaporan, serta peningkatan koordinasi internal agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai upaya perbaikan dalam pencapaian target kinerja, Biro Hukum dan Organisasi terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit terkait, melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis dan mekanisme kerja, serta meningkatkan pemahaman pegawai terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan secara optimal.

V. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Melakukan penyesuaian dan penyempurnaan proses bisnis serta mekanisme kerja sesuai dengan perubahan kebijakan dan indeks kinerja yang berlaku.
3. Mengoptimalkan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Layanan sebagai dasar perbaikan kualitas layanan.
4. Meningkatkan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia terhadap regulasi, kebijakan, dan sistem kerja yang baru.
5. Memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan guna memastikan pencapaian target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.
6. Melakukan identifikasi dan mitigasi risiko secara berkala terhadap faktor-faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja.

Pencapaian Sasaran Strategis 5: Terwujudnya Tata Kelola Biro Hukum dan Organisasi yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian satu indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	I. Latar Belakang Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi menunjukkan ukuran pelaksanaan RB General yang dikontribusikan oleh Biro Hukum dan Organisasi terhadap indikator RB General yang dikoordinasikan oleh unit kerja lain di lingkungan Kemenko Perekonomian. Pada tahun 2026, Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Indeks Reformasi Birokrasi yang diampu oleh Biro Hukum dan Organisasi yang meliputi: 1) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2) Zona Integritas 3) Nilai SAKIP 4) Indeks Perencanaan Pembangunan 5) Tingkat Digitalisasi Arsip 6) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 7) Indeks Tata Kelola Pengadaan 8) Indeks Sistem Merit 9) PEMDI/SPBE 10) Capaian Prioritas Nasional 11) Capaian IKU 12) Opini BPK 13) Tindak Lanjut Rekomendasi BPK 14) Survei Penilaian Integritas 15) Indeks Pengelolaan Aset Indikator tersebut dapat berubah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tahun 2026.
---	--

Tingkat persentase pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Hukum dan Organisasi diukur dengan formula sebagai berikut:

$$\% \text{ Pelaksanaan RB Biro HO} = \frac{15 \text{ dokumen dukungan RB General yang terlaksana}}{15 \text{ dokumen RB General}} \times 100\%$$

III. Hasil Pengukuran Kinerja

Hingga Triwulan I Tahun 2026, **Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi** terealisasi sebesar 25% atau mencapai dari target Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-5.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi	Persentase	25%	25%	100%

III. Pelaksanaan Rencana Aksi TW I Tahun 2026, Capaian Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 5.1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Biro Hukum dan Organisasi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan
1	Penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja, rencana aksi dan manual IKU JPT Pratama	Terlaksana	Telah Tersusun PK, Rencana Aksi Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Hukum dan Organisasi melalui penyampaian ND Nomor:

			AK.01.02/23/SET.M.EKON. 2/01/2026
2	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah tersusunya Laporan Kinerja Biro Hukum dan Organisasi TW I tahun 2026
3	Penyusunan Revisi RENJA 2026	Tidak Terlaksana dengan Catatan	Tidak terdapat permintaan revisi Renja Tahun 2026
4	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI telah dilakukan pada proses pengelolaan naskah kedinasan Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI - Google Drive
5	MONEV Realisasi Anggaran	Terlaksana	Hingga akhir triwulan I realisasi anggaran kegiatan 2487 dan 4550 adalah sebesar 18,08%
6	Penyusunan RPD	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan RPD Triwulan I
7	Pencatatan SIRUP	Terlaksana	Telah dilakukan pencatatan dan penyesuaian SIRUP secara rutin setiap bulan
8	Input Data SKP target Individu pada SIASN	Terlaksana	Penetapan SKP Target telah dilakukan oleh seluruh pegawai Biro Hukum dan Organisasi
9	Input Realisasi SKP Triwulan I	Terlaksana	Input realisasi SKP Triwulan I telah dilakukan oleh seluruh pegawai Biro

			Hukum dan Organisasi serta telah dilakukan penilaian SKP
10	Input peta proses bisnis ke dalam SIA SPBE	Terlaksana	Telah dilakukan integrasi peta proses bisnis ke dalam SIA SPBE
11	Monitoring capaian kinerja Rincian Output (RO) Prioritas Nasional triwulan I 2026	Terlaksana	Monitoring capaian kinerja PN Triwulan I telah disampaikan kepada Biro MKKS
12	Penyusunan bahan rapat pimpinan dalam rangka evaluasi dan capaian kinerja Biro Hukum dan Organisasi	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan bahan/materi pimpinan pada setiap rapat evaluasi tingkat Sekretariat kementerian triwulan I
13	Pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi pemenuhan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK oleh PPK, SPK, BPP, dan pengelola keuangan lainnya
14	Koordinasi data Administrasi Aset	Terlaksana	Telah terlaksana koordinasi data administrasi aset

Selain pelaksanaan rencana aksi yang telah disebutkan, sejumlah upaya lain juga telah dilakukan untuk mencapai target kinerja, antara lain: Koordinasi internal antara kelompok kerja di lingkungan Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka pemenuhan bukti dukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Biro Hukum dan Organisasi. Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya adalah efisiensi pelaksanaan rapat baik yang melibatkan peserta internal Kemenko

maupun Instansi lain yang dilakukan di dalam kantor dan/atau menggunakan media daring.

IV. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan triwulan I tahun 2026, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan: Timeline penyusunan SKP Target perlu menyesuaikan penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Organisasi.

V. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi dan capaian kinerja pada triwulan I tahun 2026, beberapa rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan meliputi: Meningkatkan koordinasi baik bersama unit kerja terkait maupun internal Biro Hukum dan Organisasi dalam rangka pemenuhan pelaksanaan aspek administrasi dan tata kelola.

Jakarta, 10 Mei 2026
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



I Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002